

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN UMAT DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk  
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang  
Sarjanapada Program Studi Ekonomi Syariah*



**Diajukan Oleh:**

**ACHMAD FAWZY HASAN**

1904010157

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN UMAT DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk  
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang  
Sarjanapada Program Studi Ekonomi Syariah*



**Diajukan Oleh:**

**ACHMAD FAWZY HASAN**

1904010157

**Pembimbing**

**Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Fawzy Hasan

Nim : 19 0401 0157

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Islam Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Achmad Fawzy Hasan


19040010157

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo yang ditulis oleh Achmad Fawzy Hasan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010157, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 30 Rajab 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 April 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang (  )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang (  )
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Penguji I (  )
4. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I Penguji II (  )
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I Pembimbing (  )

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198201242009012006



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP. 198907152019081001

## PRAKATA

بِسْمِ اِهْلِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ نَبِیْنَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِیْهِ وَصْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ  
بِحَسَنٍ اِلٰی یَوْمِ الْاٰخِرِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo**” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah berjuang dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Drs. Hasan Amin dan Ibu Emiliyawati yang telah melahirkan, membesarkan penulis serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya mengalir di setiap langkah sehingga penulis dapat menuntut ilmu sampai saat ini, serta dukungan baik berupa moral maupun materi hingga penulis mampu bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini, sungguh

penulis sadari bahwa penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT dan semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua penulis.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,, Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., beserta para dosen, staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah dan telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Mujahiddin, Lc., M.E.I, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penasehat akademik penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI, dan Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Muhammad Aslam, S.Sos.I., M.Pd.I Selaku kepala seksi ZIFWA yang telah membantu dalam penelitian, mengizinkan melakukan observasi dan wawancara, menjadi responden yang dapat bekerja sama dalam penelitian, serta pemberi informasi yang dibutuhkan penulis sesuai dengan kebutuhan penelitian.
9. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kakak dan adik serta keluarga tercinta penulis yang selama ini banyak membantu, memberikan dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

10. Keluarga besar HMPS Ekonomi Syariah IAIN Palopo terkhusus teman seperjuangan saya Achmad Fawzy Hasan, Nurul Kirana, Gusti Rahmayani DM, Delia Ardalita, Rika Arditha, Nurul Hidayatul Hikmah, Urwatunnisa, Muh. Yusril Izha Mahendra dan Yudi Setiawan yang sudah berjuang sama-sama hingga masa kepengurusan berakhir dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan dan doa.

11. Kepada senior-senior penulis dari Himpunan Mahasiswa Islam membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan dan doa.

12. Kepada teman-teman komunitas belajar Jakfi yang telah membimbing membukan wawasan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Teriring doa, segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. Aamiinn Allahumma Aamiinn.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan

semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiinn Allahumma Aamiinn.

Palopo

2025

**ACHMAD FAWZY HASAN**

## PADOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣ</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
--------------	-------------	--------------------	-------------

ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contohnya:

كَيْفَ = kaifa

هَوْلًا = haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... j   r ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
ي̄	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas hurufa, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَا تَ : mâta

رَمِي : ramâ

يَمُوتَ : yamûtu

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (tasyidid)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

حَالِح : *al-ḥaqq*

حَالِح : *al-ḥajj*

نِيم : *nīm*

أَدْوَم : *'aduwum*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَل : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَب : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْس : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-*

نَوَائِي : *nau'*

سَيَائِي : *syai'un*

أُمُورٌ : *umirtu*

umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditranslitesasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*

(dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينَنَا ِالله : *dīnullāh*

بِالله ِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيْرَحْمَةِالله ُ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*~Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalā*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

*Swt.*, = *Subhanahu Wa Ta'ala*

*Saw.*, = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR = Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PADOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori .....	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	11
2. Tujuan dan Jenis Wakaf .....	15
3. Rukun serta syarat wakaf, dan badan wakaf.....	19
4. Pengelolaan Wakaf .....	22
C. KERANGKA PIKIR .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Fokus Penelitian .....	42
D. Definisi Istilah .....	42
E. Sumber Data .....	42

F. Teknis Pengumpulan Data.....	43
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS AL-HAJJ/22:77.....	13
Kutipan Ayat 2 QS ALI-IMRAN/3:92.....	14
Kutipan Ayat 3 QS AL-BAQARAH/2:3.....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Kosonan.....	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal .....	x
Tabel 0.3 Transliterasi Maddah.....	xi
Tabel 4.1 Data Jumlah Wakaf di Kota Palopo .....	48
Tabel 4.2 Data Wakaf Kecamatan Telluwanua .....	49
Tabel 4.3 Data Wakaf Kecamatan Wara Selatan .....	49
Tabel 4.4 Data Wakaf Kecamatan Wara Utara .....	50
Tabel 4.5 Data Wakaf Kecamatan Wara Timur .....	50
Tabel 4.6 Data Wakaf Kecamatan Wara .....	51
Tabel 4.7 Data Wakaf Kecamatan Bara .....	51
Tabel 4.8 Data Wakaf Kecamatan Mungkajang.....	52
Tabel 4.9 Data Wakaf Kecamatan Sendana .....	52
Tabael 4.10 Data Wakaf Kecamatan Wara Barat.....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
--------------------------------	----

## **ABSTRAK**

**Achmad Fawzy Hasan**, 2024, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan umat di Kota Palopo. Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan manajemen, kurangnya transparansi, dan minimnya dukungan regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pengelolaan wakaf produktif dapat dioptimalkan guna mendukung pemberdayaan umat.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan nazhir, tokoh agama, dan pihak terkait, serta observasi dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kota Palopo masih belum optimal, namun memiliki potensi besar jika didukung dengan manajemen yang profesional, regulasi yang kuat, dan keterlibatan berbagai stakeholder.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajemen wakaf, penguatan regulasi, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih baik, wakaf produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan membangun ekonomi berbasis keadilan sosial.

**Kata Kunci: Pemberdayaan, Produktif, Umat, Wakaf**

## **ABSTRAK**

**Achmad Fawzy Hasan**, 2024, *“The Management of Productive Waqf for Empowering Communities in Palopo City”*. Undergraduate Thesis, Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business. Supervised by Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.

*This study aims to analyze the management of productive waqf in empowering the community in Palopo City. Productive waqf holds significant potential to improve societal welfare; however, it still faces various challenges, such as limited management capabilities, lack of transparency, and minimal regulatory support. Therefore, this research seeks to understand how the management of productive waqf can be optimized to enhance community empowerment.*

*The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data is collected through interviews with nazhir (waqf managers), religious leaders, and relevant stakeholders, as well as through observations and document analysis. The findings indicate that the management of productive waqf in Palopo City remains suboptimal. However, it has great potential if supported by professional management, strong regulations, and active stakeholder involvement.*

*This study recommends strengthening the capacity of nazhir through waqf management training, reinforcing regulations, and fostering closer collaboration between the government, Islamic financial institutions, and the community. With improved management, productive waqf can serve as a strategic instrument for enhancing societal welfare and fostering an economy based on social justice.*

**Keywords:** *Empowerment, Productive, Community, Waqf*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi bagi umat.<sup>1</sup> Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu di sosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Wakaf memiliki fungsi ganda, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi wakaf di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara berangsur selama mawquf bih fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan Negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat merupakan salah satu sasaran wakaf. Ketika wakaf di kelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, agama, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan.

Pelembagaan wakaf di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Pada era

---

<sup>1</sup> Fawait Syaiful Rahman, 'Manajemen Wakaf Produktif Dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat', *Ekonomi Syariah*, 7 (2019).

Pemerintah Hindia Belanda telah ada upaya untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu Priesterraad (Pengadilan Agama) didirikan berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Perhatian Pemerintah terhadap wakaf semakin besar ketika menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Pada era perdagangan global, memproduksi aset wakaf adalah sebuah keniscayaan. Saat ini wakaf telah memasuki ranah investasi dan perdagangan multi fungsioknal di bidang wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. *Islamic Development Bank* (IDB) yang membentuk Badan Wakaf Dunia pada Tahun 2001, mengembangkan wakaf produktif disektor riil dan perdagangan saham.<sup>2</sup>

Pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika di bandingkan dengan Negara Islam lainnya. Hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain Indonesia, banyak Negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi pemberberdayaan umat karena tidak di kelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang di atur Pemerintah

---

<sup>2</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Wakaf', *Bwi.Go.Id*, 1, 2004.

berdasarkan Undang-Undang, wakaf di kelola dengan manajemen yang baik.

Wakaf produktif diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif untuk memberikan solusi dalam menunjang proses pendidikan. Mengingat tujuan wakaf salah satunya yaitu sebagai sumber dana yang produktif. Di perlukan profesionalisme nazhir yang handal dan mempunyai keahlian dalam me-manage benda wakaf secara baik dan benar, sehingga nazhir mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab. Para fuqaha telah menentukan beberapa syarat bagi nazhir di antaranya yaitu, beragama Islam, berakal, dewasa, adil, serta kecakapan hukum.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran Tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok minoritas (sikaya) terhadap mayoritas (atau simiskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk

kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk ibadah diciptakan lembaga zakat, sadaqah, infaq, kafarah, perwakafan, dan lembaga lainnya.<sup>3</sup>

Pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peran wakaf yang diberikan oleh masyarakat sebagai dukungan kepada pembangunan negara menurut Imam Teguh Saptono (Saptono, 2019) sebagai wakil dari BWI beberapa peninggalan untuk pembangunan Indonesia dibangun dengan wakaf; pesawat Dakota RI-001 Seulawah merupakan pesawat pertama yang dimiliki Indonesia merupakan wakaf dari masyarakat Aceh, pesawat Avro Anson RI-003 merupakan wakaf emas dari masyarakat Sumatera Barat dan Aceh, lingkaran Stadion Gelora Bung Karno juga emas puncak Monas yang merupakan wakaf dari Teungku Markam, bangunan DPR juga wakaf. Pembangunan negara bisa dilakukan melalui wakaf yang merupakan filantropi dalam Islam, bersifat menyerahkan harta seseorang untuk dimanfaatkan di jalan Allah SWT bisa bersifat sementara atau selamanya untuk kesejahteraan umat sehingga pahalanya akan selalu mengalir sepanjang masa, peran wakaf dalam mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang.<sup>4</sup>

Salah satu contoh wakaf produktif di kota Palopo yaitu yang ada di kota Palopo ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga wakaf bisa berhasil lebih

---

<sup>3</sup>Presiden Republik Indonesia, 'Wakaf', *Bwi.Go.Id*, 1, 2004.

<sup>4</sup> Dini Selasi, 'Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2021). <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>>.

maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan Pemberdayaan Umat. Dalam hal proses perwakafan produktif yang terletak di Kecamatan Bara ini sudah memenuhi ketentuan wakaf seperti rukun dan syaratnya, antara lain:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu Drs. H. Badorra Yunus dan Danyl. Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Drs. H. Hijruddin Mujahid selaku wakif tidak ada masalah dalam hal ini.
2. Mauquf alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Nadzir dari wakaf produktif tersebut ialah Drs. H. Hijruddin Mujahid.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebuah tanah yang sekarang menjadi masjid yang luasnya kurang lebih yang diwakafkan oleh Drs. H. Badorra Yunus yang terletak di samping Kantor KUA Kec. Bara dan juga disamping Puskesmas Wara Utara.
4. Shigat adalah pernyataan wakaf. Serah terima wakaf tersebut telah dinyatakan dalam ikrar wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Bara Kota Palopo.<sup>5</sup>

Proses penyaluran wakaf produktif di kota palopo perlu di

---

<sup>5</sup> R D Saputra, 'Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Dikota Palopo', 2022.

masifkan. Argumen yang mendasari masyarakat kota palopo terkait pengetahuan wakaf produktif masih kurang. Masih melihat bahwa aspek pemberdayaan umat kota palopo didasarkan dengan aspek konvensional. Maka dari itu peneliti bermaksud menggali lebih dalam bagaimana upaya peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat kota palopo terkait wakaf produktif dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul *“Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kota Palopo”*

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di kota palopo?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan umat di kota palopo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di kota palopo .
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di kota palopo

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, melatih ketajaman analisis dan memberi manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka pemberdayaan Umat dikota palopo.

2. Bagi pemerintah, dapat di jadikan sebagai masukan dalam mengembangkan atau pun untuk memperbaiki program yang ada di Kementrian agama kota palopo agar lebih maju lagi.
3. Bagi masyarakat, bagi masyarakat luas sebagai salah satu sumber informasi mengenai wakaf Produktif kota palopo dan membuka peluang dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Bagi akademisi, menambah khasanah pengetahuan dalam praktik Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Umat dikota palopo sebagai masukan pada penelitian dengan topik sama yang akan datang

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Wakaf Produktif sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi : Oleh Abdul Kadir Arno. Yang menyimpulkan bahwa Pengembangan wakaf produktif selama ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut: a) pengembangan wakaf oleh para nazhir lebih pada perlindungan/ proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf; (b) pemahaman umat Muslim tentang wakaf masih kurang; (c) masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan. (d) masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf; (e) masih kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan men- sosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Muslim Kondisi ini ber- dampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf; dan (f) pendirian dan sebaran lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Arno, —Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan).| Journal of Islamic Management And Bussines 1, No.2 (2018)

2. Strategi wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat dikecamatan Bara kabupaten pangkep: oleh Niryad Muqisthi Suryadi. Yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Bara dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Bara ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan hartawakaf.<sup>7</sup>
3. Pemberdayaan Wakaf Produktif (Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat) : Oleh Faizatu Almas Hadyantari. Yang Menyimpulkan Bahwa Penelitian ini pada akhirnya ingin membantu mengubah paradigam masyarakat terkait wakaf. Bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset wakaf yang ada dampaknya akan lebih dirasakan daan berkelanjutan. Salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Optimalisasi wakaf produktif melalui

---

<sup>7</sup> Niryad Muqisthi, —STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DI KECAMATAN BARA KABUPATEN PANGKEP,| UIN Alauddin Makasar, 2017.

konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan. Model pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada serta memberikan akses pada masyarakat untuk dapat membebrdayakan dirinya sendiri maupun kelompok agar tercukupinya kebutuhan ekonomi. Konsep pemberdayaan wakaf produktif pada masyarakat akan sejalan dengan upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada khususnya.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun ada beberapa bagian yang mempunyai kajian yang sama pada beberapa tema tersebut. Akan tetapi, yang dikaji oleh penyusun ini, lebih diberatkan kepada pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Perbedaan terletak pada rumusan masalah, objek penelitian, salah satunya penelitian Niryad Muqisthi Suryadi yang dilakukan di kecamatan Bara kabupaten Pangkep, sedangkan penelitian penulis di kota palopo. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu, sama sama meneliti terkait wakaf produktif.

---

<sup>8</sup> Faizatu Almas Hadyantari, —Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,|| Jurnal Middle East and Islamic Studies 5, no. 1 (2018).

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti —Al-habsul, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-labsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata waqafa (*fiil madi*) yaitu (*fiil mudari*)- waqfan (*isin masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah — menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>9</sup> Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.<sup>10</sup> Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.

Adapun pendapat masing-masing mazhab tentang wakaf adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> SulaimanRosjid, Fiqih Islam,(Bandung:CV.Sinar Baru,1989),Cet.Ke-22,hal.317

<sup>10</sup> Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, —Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,|| *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

1) Pendapat Mazhab Syafi'i, Antara lain:

- a) Menurut Iman Nawawi, —Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allahl.
- b) Menurut Ibn hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, —Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.<sup>11</sup>

2) Pendapat Mazhab Hanafi

- a) Menurut A. Imam Syarkashi, —Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain(habsul mamluk"an al-tamluk min al-ghair)l.
- b) Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tanpa pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habsul"aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa ,,ab).<sup>12</sup>

3) Pendapat Mazhab malikiyah

Ibn arafah mendefenisikan wakaf ialah memberikan manfaat, pada batas waktu keberadaanya, bersana tetapnya wakaf dalam

---

<sup>11</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontempotrer Pertama danTerlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta:Dompel,DhuafaRepublika danIIMaN,2004).

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontempotrer Pertama danTerlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta:Dompel,DhuafaRepublika danIIMaN,2004).

kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).<sup>13</sup>

#### 4) Pendapat Menurut Jumhur Ulama

wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda(ainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

##### b. Dasar hukum

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung atau seruan untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

##### 1) QS. AL-HAJJ/22:77

أَيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ( الحج/22: 77)

77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> MundzirQahaf,Al-Waqfal-Islami Tatawwuruhu ,Idaratuhu ,Tanmiyatuhu, (Dimasyq Syurriah: Daral Fikr, 2006).

<sup>14</sup> MundzirQahaf,Al-Waqfal-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu, (Dimasyq Syurriah: Daral Fikr, 2006).

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik IndoneWsia, Al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra).

## 2) QS. ALI-IMRAN /3:92

لَا تَلُوا الْبِرَّ حَ هَتَّ تَنْفِقُوا مِمَّا تُبُؤْنَ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ آ هَلَّ بِهِ عَلِيٌّ ٩٢ ( آل عمران/3:92)

92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Ali 'Imran/3:92)<sup>16</sup>

## 3) QS. Al-Baqarah/2:3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ ( البقرة/2:3)

3. (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, (Al-Baqarah/2:3)<sup>17</sup>

Dalam konteks agama negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah indonesia pun telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan diindonesia, undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan diindonesia, selain ayat-ayat Al-Qur'an, ada beberapa dasar hukum wakaf juga terdapat dalam perundang-undangan di indonesia yaitu:

- a) Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelak-sanaan

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra).

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra).

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- c) Peraturan menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.
- d) Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara PERwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.
- e) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang.<sup>18</sup>

## 2. Tujuan dan Jenis Wakaf

### a. Tujuan Wakaf

Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemashalatan manusia, dengan mendekati diri kepada Allah SWT, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Wakaf memiliki sasaran khusus yang lebih spesifik, Yaitu:

#### 1) Semangat Keagamaan

Dengan wakaf, perwakafan berniat untuk mendapatkan ridha

---

<sup>18</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf. Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia. 2008.

Allah dan kesinambungan pahala yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia.

## 2) Semangat Sosial

Sasaran ini di arahkan pada aktifitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipas dalam pembangunan masyarakat.<sup>19</sup>

## 3) Motivasi Keluarga

Movasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup dimasa depan. Namun, wakaf tidak dapat diperuntukkan untuk diri pewakaf sendiri ataupun pada janin yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup>

## 4) Dorongan Kondisional

Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya atau seseorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya.

## 5) Dorongan Naluri

Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua

---

<sup>19</sup> Megawati, —Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru., Hukum Islam 14. No.1 (2014).

<sup>20</sup> 8Fuadi, —Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam., Jurnal Ekonomi Islam 9. No. 1 (2018).

atau kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf maka dia akan terdorong membatasi pembalajaran. Dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu, dia bisa menyalurkan hartanya dengan baik, sehingga tidak kuatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan.<sup>21</sup>

#### b. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf dibagi menjadi 2 jenis yaitu berdasarkan peruntukannya dan berdasarkan jenis harta. Berdasarkan peruntukan wakaf terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Wakaf zurry atau disebut juga wakaf ahli ialah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili.<sup>22</sup>
- 2) Wakaf Khairy yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, sebidang kebun dan hasilnya dimanfaatkan untuk pengajian, untuk fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya karena tidak membatasi pihak-

---

<sup>21</sup> Sri Nurhayati.2009.Akutansi Syariah di indonesia.Jakarta: Penerbit salemba Empat.

<sup>22</sup> Drs.H.Abdul Halim, M.A. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia.Ciputat: Ciputat Press.

pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.

Berdasarkan jenis hartanya:

- a) Benda tidak bergerak dibagi menjadi hak atas tanah, hak milik atas rumah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman.
- b) Benda bergerak selain uang, terdiri atas benda yang digolongkan sebagai benda yang dapat bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah seperti kendaraan. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaiannya tidak dapat diwakafkan. Adapun pendapat fuqaha tentang mewakafkan benda bergerak antara lain:
  - (1) Menurut malikiyah: —benda bergerak boleh saja diwakafkan, bilamana harta itu sesuai dengan maksud yang dituju oleh syariat, dengan harta wakaf seperti ternak untuk diambil sus dan bulunya, buku-buku dipelajari kandungannya, kendaraan untuk diambil hasil sewanya dan sebagainya.
  - (2) Menurut syafi'iyah barang siapa yang mewakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun kongsi kongsi (milik bersama).
- c) Benda bergerak berupa uang, dalam hal wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

dibolehkan secara syar‘i.<sup>23</sup>

### 3. Rukun serta syarat wakaf, dan badan wakaf

#### a. Rukun serta syarat wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri. Adapun rukun pembentukan wakaf yang dimaksud adalah:<sup>24</sup>

- 1) Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut wakif.
- 2) Harta yang diwakafkan atau mauquf bih.
- 3) Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf disebut mauquf alaih.
- 4) Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat.

Di samping memenuhi rukun, masing-masing haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif haruslah orang yg tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>25</sup> Dalam hal wakif perseorangan, dapat

---

<sup>23</sup> Satyawan, —ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. I, *Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 5. No. 2 (2018).

<sup>24</sup> Shayna and Mujahid, —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda. I *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020).

<sup>25</sup> Abdurrahman Kasdi, —MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA, I *ZISWAF* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.1001/jama.277.18.1424>.

melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal wakif organisasi, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat sebagai wakif diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2.<sup>26</sup>

- 2) syarat mauquf bih yaitu pertama, barangnya dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Kedua, jelas wujud dan batas-batasnya. Ketiga, milik wakif secara sah. Keempat, zatnya harus kekal.
- 3) Syarat mauquf alaih yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan dan harus jelas.
- 4) Syarat sighat wakaf ialah bahwa wakaf disighatkan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Untuk ikrar wakaf dinyatakan untuk selama-lamanya, jelas kepada siapa diwakafkan, dan harus disaksikan dan dinyatakan dengan tegas.

---

<sup>26</sup> Shayna and Mujahid, —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda. | Jurnal Zakat dan Wakaf, no. 6 (2020): h. 33

5) Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelolah wakaf.

Nazir harus cakap dan amanah.

b. Badan Wakaf

Lembaga wakaf (badan wakaf Indonesia) bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Kelahiran badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.<sup>27</sup> Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam undang-undang wakaf ditetapkan bahwa badan wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan diprovinsi atau bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan badan wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah badan wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam kepengurusan BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota,

---

<sup>27</sup> Hari Candra and Naila Amania, —Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi,|| ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 4, no. 2 (2017): 263–80, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3045>.

badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas badan wakaf indonesia.<sup>28</sup> Dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf secara maksimal, maka diperlukan kebijakan bagi setiap lembaga pengelola wakaf untuk bersinergi dengan pemerintah.

#### 4. Pengelolaan Wakaf

Imam Ali mengatakan bahwa, barang barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya. Karena itu para ulama Mazhab mengatakan saat yang tetapkan pewakaf sama dengan *Nash Syara'*, demikian puladengan redaksi, dalam arti bahwa dia harus diikuti dan diamalkan selama saat yang ditetap akan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>29</sup>

Sedangkan pengelolanya adalah orang yang diberi kekuasaan atas wakaf tersebut. Kekuasaan ini hanya terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan tersebut sesuai dengan maksudnya. Kekuasaan atas wakaf dibagi menjadi : (1) kekuasaan yang bersifat umum, yaitu kekuasaan yang ada di tangan Waliyul Amri, dan (2) kekuasaan yang bersifat khusus,yaitu kekuasaan yang diberiakn kepada orang yang disertai

---

<sup>28</sup> Nuryani, Meliza, and Yuliani, —Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.1, Universitas Islam Kuantan Singingi 2. No.2 (2020).

<sup>29</sup> Megawati, —Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru.1, Hukum Islam 14. No.1 (2014).

wakaf ketika dilakukan, atau orang yang diangkat oleh hakim untuk lain.

Menurut Mazhab Syafi'i hak mengelola wakaf berada di tangan orang yang selain wakif sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan, maka ada tiga kemungkinan, yaitu : (1) pengelolaan tetap ada di tangan si wakif, (2) pengelolaan berada pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, (3) pengawasan itu berada di tangan hakim atau pemerintah. Sedangkan Mazhab Maliki mensyaratkan terpisahnya harta wakaf dari siwakif, karena kedudukan wakif hanyalah sebagai pengawas, dan pengelola diangkat oleh orang atau badan tersendiri.

Melihat perkembangan wakaf diIndonesia, setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam pengelolaan, yakni sebagai berikut:

a. Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdah (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti, masjid, mushollah, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan konsumtif.

Ciri-ciri dari pengelolaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenadziran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- 2) Rekrutmen SDM kenadziran. Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola.
- 3) Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional).
- 4) Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- 5) Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan kepada lemahnya sistem kontrol baik yang bersifat kelembagaan, pembangunan usaha maupun keuangan.<sup>30</sup>

b. Periode Semi Profesional

Adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periodet radisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan mesjid-mesjid

---

<sup>30</sup> Satyawan, —ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.I, Komunikasi Bisnis dan Manajemen 5. No.2 (2018).

yang letaknya strategis. \

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil, seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya.

#### c. Periode Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraanusaha, bentuk benda wakaf yang bergerak, seperti uang, saham dan surat berhargalainnya.

Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan tokoh ekonomi.

#### 5. Hikmah Wakaf adalah Sebagai:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik.  
Firman Allah SWT: Yang artinya: —Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS Al Hajj :77).
- b. Memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas.  
Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab

kaum muslimin. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya: Yang artinya: —Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku. (Al Hadits).<sup>31</sup>

- c. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini. Yang artinya: —Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah:

- a. Dapat menghilangkan kebodohan.
- b. Dapat menghilang atau mengurangi kemiskinan.
- c. Dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Dapat memajukan atau menyejahterakan Umat.<sup>32</sup>

## 6. Manfaat dan Model Wakaf Produktif

### a. Manfaat Wakaf

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua

---

<sup>31</sup> Irmawati, —Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial, Solid State Ionics 2, no. 1 (2017), <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167273817305726> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01772-1> <http://www.ing.unitn.it/~luttero/laboratoriomateriali/RietveldRefinements.pdf> <http://www.intechopen.com/books/spectroscopic-analyses-developme>.

<sup>32</sup> Shayna and Mujahid, —Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda. Jurnal Zakat dan Wakaf, no. 6 (2020).

dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi social ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga wakif (orang yang berwakaf), mendapat pahala dariNya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi dapat membantu dan saling tenggang rasa, adapun faedah dan manfaat wakaf produktif antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Memelihara kekayaan Negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan.
- 2) Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga.
- 3) Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (mubadzir) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisa mengelolanya.
- 4) Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan Negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepadabangsanya.
- 5) Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun Negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap

---

<sup>33</sup> Hadyantari, —Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.l

dan terjaga selamanya.<sup>34</sup>

b. Model Wakaf Produktif

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat, bangsa dan negara Indonesia. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat yaitu; (1) model wakaf produktif pembangunan gedung, (2) model wakaf produktif pengembangan usaha, (3) model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat.<sup>35</sup> Adapun penjelasan tentang model wakaf adalah sebagai berikut:

1) Model wakaf produktif pembangunan gedung

Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif, adapun kegiatan percontohan dalam pengembangan wakaf secara produktif antara lain:

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

<sup>35</sup> Mukhtar Lutfi, 2012. Pemberdayaan Wakaf Produktif. Makassar: Alauddin University Press. Hal.

a) Pertokoan

Bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin.

b) Gedung wakaf dan bisnis Center

Alangkah baiknya wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat diberdayakan agar supaya lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat muslim. Di antaranya adalah dengan mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis (Business Center) untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan membangun gedung bisnis center, maka berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan showroom, warnet, photocopy, restoran, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

c) Rumah Kosan Muslim

Rumah kost atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya dan sebahagian mahasiswa tidak jarang yang mencari

rumah kost yang bebas dan tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif dan pengelolaan yang baik, dapat mencapai pendapatan dari rumah kost yang disewakan tersebut sehingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat.

#### d) Mini Market

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah melalui wakaf produktif dengan membuat mini market yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan mini market ini diasumsikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa didistribusikan untuk kemashlahatan umum. Dengan demikian, mendirikan mini market akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

#### 2) Model wakaf produktif pengembangan usaha

Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sector darat agrobisnis dan sector kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industry rumahan, perbengkelan, dll.

#### 3) Model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat

Dalam hal ini wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban

yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi indonesia. Dalam perkembangan wakaf produktif kekinian di indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet dhuafa republik dan waqtumu (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan baitul mal muamalat-BMI.<sup>36</sup>

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu timbulnya gagasan adanya wakaf diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tujuan utama di investasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Kahf membedakan model investasi wakaf ke dalam dua model yaitu model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.

a) Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional.

Buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman hukr ( kontrak sewa jangka panjang

---

<sup>36</sup> Kasdi, —MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. | Zakat dan Wakaf 1, No.2 (2014)

dengan pembayaran langsung yang cukup besar dimuka), al-ijaritain (sewa dengan dua pembayaran ), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Model hurk diperkenalkan oleh fuqaha' guna mensiasati larangan menjual harta wakaf. Daripada menjual harta wakaf, maka nadzir (pengelola wakaf) dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu yang lama, dan hasil sewa harta wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Model ijaratain, model ini hampir sama dengan hurk. Tapi titik bedanya, hurk hanya digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf yang bersangkutan, sedang ijaratain hasil sewa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Menambah harta baru terhadap wakaf yang lama, misalnya perluasan masjid. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama.

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan harta wakaf yang lain karena wakaf yang awal tidak lagi bermanfaat atau kurang bermanfaat. Pertukaran ini tidak menyebabkan terjadinya peningkatan harta wakaf, hanya dapat memproduktifkan harta wakaf.

b) Model pembiayaan secara institusional.

Fiqh terus berkembang, karena itu model transaksi keuangan

juga berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya lembaga keuangan Islam. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf harus berpegang tegus pada prinsip-prinsip investasi yang Islam, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual-beli, dan sewa.

Munculnya bank-bank syariah, terutama yang dimitiru oleh bank-bank konvensional seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah, Danamon Syariah dan lainnya menimbulkan optimism dikalangan umat Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan harta (dana) wakaf secara produktif. Disungsikannya perbankan syariah sebagai nadzir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu :

(1) Memiliki Jaringan Kantor

Dengan adanya jaringan kantor yang luas itu akan sangat membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian harta (dana) wakaf kepada mauquf alaih.

(2) Kemampuan sebagai fund manager

Lembaga perbankan memiliki kemampuan untuk mengelola dana ( fund manager). Lembaga perbankan merupakan lembaga pengelolah wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung jawabkan pengelolaanya kepada publik.

(3) Pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi

pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi menjadi faktor yang sangat penting dalam perbankan syariah dalam

mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Jaringan informasi serta peta distribusi juga memungkinkan untuk terbentuknya data base informasi mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai oleh dana wakaf.

(4) Memiliki citra positif

Pemunculan citra positif dipandang penting, tidak hanya untuk menyukseskan serta mengoptimalkan keberadaan wakaf tapi juga sebagai upaya untuk menghindari citra yang kurang baik.

Dengan melibatkan lembaga perbankan maka wakaf akan bisa diinvestasikan sehingga menjadi lebih menguntungkan dan mengoptimalkan produktif wakaf.<sup>37</sup>

(5) Pengelolaan dan manajemen wakaf

(a) Pengelolaan Wakaf

Upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari jajaran pemerintah khususnya kementerian agama, LSM maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti dompet duafa republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. Kelembagaan wakaf diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti dinegara-negara Islam lainnya yang mengelolah wakaf secara produktif. Namun demikian beberapa

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, 2006. Pedoman pengelolaan & dan pengembangan wakaf. Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam direktorat pemberdayaan wakaf.

wakaf memang kadang mengalami masalah. Adapun hambatan pengelolaan wakaf yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf.

Masyarakat Islam di Indonesia umumnya beranggapan bahwa harta wakaf hanya sebatas benda tak bergerak (tanah), padahal benda bergerak pun bisa diwakafkan, antara lain surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya. Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, umat Islam juga belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah. Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambil dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bus kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.
- 2) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara

transparan seperti nazhir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.

- 3) Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
- 4) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi ( khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.
- 5) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada lefel waacana diperguruan tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Bukubuku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (normative), bukan inovatif.<sup>38</sup>
- 6) Kondisi ekonomi umat Islam dunia ( indonesia) yang tidak menentu, apalagi setelah terjadinya tragedi 11 september 2001, dimana umat Islam ( negara negara yang mayoritas penduduknya muslim ) mendapat tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memushi Islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi negara-negara Islam sangat tergantung pada negara maju yang berkepentingan

---

<sup>38</sup> Candra and Amania, —Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi.I, ZISWAF Jurnal zakat dan Wakaf 4, No.2 (2017).

ingin merusak Islam. Sehingga kondisi ekonomi umat Islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum.

b. Kurangnya kesadaran para calon wakif dan nadzir

Masih adanya wakif maupun nadzir yang tidak mengerti seluk beluk untuk berwakaf. Akibatnya, banyak diantara mereka yang bersikap diam saja dan tidak mau melaporkan wakafnya pada KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Alasan dasarnya adalah dengan melaporkan atau mendaftarkan tanahnya maka tanah tersebut akan diambil/dikuasai oleh pemerintah.

c. SDM wakaf yang berkualitas rendah

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemandaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional, hal ini dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain :

- 1) Masih adanya mayoritas umat Islam yang mementingkan aspek keabadian benda wakaf dari aspek kemanfaatannya, sehingga wakaf tersebut kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Disini kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih produktif.

- 2) Orang yang menunjuk nazir untuk mengelola wakaf, kurang mempertimbangkan kemampuan manajerial nazir yang akan mengelola wakaf sehingga banyak wakaf yang kurang terurus.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan para nazhir, ini mengakibatkan sulitnya persertifikatan benda wakaf karena sebagian besar format-format yang harus diisi kurang dipahami oleh mereka. Demikian pula pemahaman tentang wakaf, waqif, nazhir dll dari segi peran dan posisi masing-masing juga kurang dipahami.

d. Kurangnya pengawasan

Tidak optimalnya pengelolaan wakaf, bahkan terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf, karena kurangnya pengawasan dari pihak kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan di beberapa yayasan, akan tetapi pos pengembangan wakaf produktif telah didayagunakan untuk menopang dunia pendidikan yang dinaungi yayasan.

(b) Manajemen Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling penting dalam mengelolah harta wakaf. Arti kata manajemen menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai

sasaran. Manajemen dana dalam wakaf produktif ada dua macam yaitu wakaf mutlaq dan wakaf muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf dimana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelolanya tanpa menyatakan sesuatu tujuan tertentu dalam perwakafan hartanya. Adapun wakaf muqayyada adalah wakaf dimana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir dimana wakif menyatakan tujuan wakafnya secara spesifik.

Cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta benda wakaf adalah dalam bentuk al-iqar ( harta tak bergerak seperti lahan pertanian dan bangunan).

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir di buat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari peneliti itu sendiri. Tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DI KOTA PALOPO.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

Dari alur kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat menunjukkan bahwa input atau masukan dari penelitian ini adalah wakaf, yang selanjutnya diproses dengan konsep wakaf dalam Islam dan sinergitas antara pemerintah kota palopo dengan nazhir (pengelola wakaf) yang selanjutnya mendapat model-model wakaf produktif. Dari wakaf produktif tersebut diharapkan terdapat pemberdayaan umat dikota palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah field research (kualitatif), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok.<sup>39</sup>

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang tinggal di kota Palopo sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penelitian yaitu di Kemenag kota palopo, sulawesi selatan. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul. Waktu penelitian

---

39

Nanasyaodihukmadinata. Metode penelitian pendidikan. (cet. III; bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

merupakan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data atau hasil yang didapatkan, yakni dalam rentan waktu Januari.

### **C. Fokus dan Penelitian**

Fokus penelitian ini penting dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf produktif di kota palopo agar dapat meningkatkan pemberdayaan bagi umat.

### **D. Definisi Istilah**

1. Pengelolaan Wakaf Produktif merupakan proses penggunaan harta yang dikumpulkan dan ditahan tidak habis yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaaan Umat merupakan suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup individu atau sekelompok masyarakat untuk beranjak dari kualitas kehidupan sebelumnya menuju pada kualitas hidup selanjutnya.

### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui field reserch atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informasi penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui library reserch atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang diberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'am dan Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>40</sup> Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat Kota Palopo, Sulawesi selatan.

2. Wawancara (Interview)

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat setempat sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan

---

<sup>40</sup> Ronny Hanintjo Soemitro. Metodologi penelitian hukum dan jurumetri. Jakarta: Galia Indonesia. 1998.

permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.

### 3. Dokumentasi

Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa yang sudah ada baik berbentuk tulisan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>41</sup>

## **G. Pemeriksaan Keabsahan data**

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan mengecek data melalui triangulasi. Triangulasi dibedakan menjadi dua bagian yakni triangulasi sumber yang merupakan pengecekan data dengan cek, cek ulang dan cek silang. Pengecekan pertama dengan melakukan wawancara kepada satu atau beberapa orang. Pengecekan ulang berarti melakukan wawancara ulang kepada orang yang sama namun dengan waktu berbeda. Sedangkan pengecekan silang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sama dari orang yang berbeda. Triangulasi metode yang merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, hasil wawancara dengan

---

<sup>41</sup> Arikunto, S. Metodologi penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

wawancara, hasil wawancara dengan observasi, dan hasil observasi dengan observasi. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan data yang diteliti.

#### **H. Teknis Analisis Data**

Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun datasekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematis bahan-bahan yang telah di peroleh, yang seluruhnya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti atau membantu peneliti untuk mempersentasikan temuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deduktif, yaitu teknik atau cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

Adapun teknik analisis data teknik deduktif memperoleh data dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu data tersebut perlu segera diolah dan dianalisis melalui reduksi. Mereduksi data berarti menseleksi atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya kembali bila diperlukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Geografis Lokasi Penelitian**

Kota Palopo resmi menjadi kota otonom pada tahun 2002 di Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya kota palopo sebagai kota administrasi dari kabupaten luwu. Pusat kerajaan Luwu menjadi keuntungan besar bagi kota palopo menjadikan kota palopo menghubungkannya dengan tiga kabupaten lainnya yaitu kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Secara geografis kota Palopo adalah kota yang dikategorikan sebagai daerah dataran rendah dengan bendatangan daerah pesisir pantai kurang lebih 20 Km, sekitar 62,4% dari luas wilayah palopo merupakan daerah dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut, 24,76% terletak pada ketinggian 501-1.000 m dan 12,39% terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 m.

Letak geografis Kota Palopo merupakan posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat trans Sulawesi dan laut trans Teluk Bone. Pada posisi ini Kota Palopo menjadi salah satu jalur distribusi barang dari Makassar dan Pare-Pare menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan pada jalur laut menuju Propinsi Sulawesi Tenggara. Keberadaan fasilitas seperti Bandara Udara Lagaligo yang terletak di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang terletak sekitar 20 km dari Kota Palopo yang secara tidak langsung akan memberikan penguatan

terhadap posisi strategis wilayah Kota Palopo sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya terhadap wilayah hinterland lainnya. Dari posisi geografis tersebut, maka paling tidak Kota Palopo akan dapat berperan:

Secara wilayah, sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dankawasan andalan bagian utara Sulawesi Selatan dengan daya dukung hinterland yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian(tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan).

- a. Secara regional, Kota Palopo sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Pare- Pare, Watangpone, dan Propinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju, Majene.
- b. Secara nasional, Kota Palopo merupakan salah satu titik sentral wilayahnusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknyapenunpang, barang dan jasa ke Kota-Kota di wilayah seperti Sulawesi Tenggara,Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Kawasan Timur Indonesia lainnya.

Tercatat secara administratif luas kota palopo  $\pm$  247,52 km, dan kota ini terdiri dari 9 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Wara, Wara Utara, Wara Timur, Wara Selatan, Wara Barat, Cendana, Bara, Mungkajang, dan Telluwanua

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penduduk kota Palopo pada tahun 2022 berjumlah 190.867 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 95.562 jiwa dan perempuan

95.305 jiwa. Masyarakat kota Palopo pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat, dan berbudaya. Bersifat heterogen dan menghargai kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat berdasarkan agama yang dianut, penduduk kota Palopo mayoritas beragama Islam. Agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk kota palopo pada tahun 2022 memiliki rumah ibadah mencapai 226 mejid dan 67 mushollah.

**Tabel 4.1 Data Jumlah Wakaf di Kota Palopo**

No.	Kecamatan	Masjid	Madrasah	Pondok Pesantren	Ket
1.	Telluwanua	9	-	-	9
2.	Wara Selatan	6	4	-	10
3.	Wara Utara	2	-	-	2
4.	Wara Timur	2	-	-	2
5.	Wara	13	-	1	14
6.	Bara	6	-	-	6
7.	Mungkajang	7	1	-	8
8.	Sendana	8	-	-	8
9.	Wara Barat	5	-	-	5
Jumlah		58	5	1	64

*Sumber: Data Dari Kementerian Agama Kota Palopo 2024<sup>42</sup>*

Dari data yang tercatat dalam laporan tahunan Kementerian Agama Kota Palopo Bidang Wakaf Tahun 2024, yang tercatat pada Kementerian Agama Kota Palopo harta Wakaf berjumlah 64 buah dan ini sudah bersertifikat. Seluruh harta wakaf tersebut dalam bentuk harta tanah Wakaf.

<sup>42</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

## a. Data Wakaf Kecamatan Telluwanua

**Tabel 4.2. Data Wakaf Kecamatan Telluwanua**

Mesjid		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
9	3,139 m <sup>2</sup>	9	3,139 m <sup>2</sup>

Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Telluwanua Kota Palopo<sup>43</sup>

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah harat wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 9 lokas Masjid dengan luas 3,139 M<sup>2</sup>. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## b. Data Wakaf Kecamatan Wara Selatan

**Tabel 4.3. Data Wakaf Kecamatan Wara Selatan**

Mesjid		Madrasah/Sekolah		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
9	4,317	4	17,210	10	21,527

Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Wara Selatan Kota Palopo<sup>44</sup>

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Wara Selatan kota palopo terdapat 6 lokasi Masjid dengan luas 3,139 M<sup>2</sup> dan 4 Madrasah/Sekolah Dengan Luas 17,210 M<sup>2</sup>. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

---

<sup>43</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementrian Agama Kota Palopo Tahun 2020

<sup>44</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementrian Agama Kota Palopo Tahun 2020

## c. Data Wakaf Kecamatan Wara Utara

**Tabel 4.4. Data Wakaf Kecamatan Wara Utara**

Masjid		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
2	1,461	2	1,461

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Wara Utara Kota Palopo<sup>45</sup>*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Wara Utara kota palopo terdapat 2 lokas Masjid dengan luas 1,461 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## d. Data Wakaf Kecamatan Wara Timur

**Tabel 4.5. Data Wakaf Kecamatan Kecamatan Wara Timur**

Mesjid		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
2	1,776	2	1,776

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Wara Timur Kota Palopo<sup>46</sup>*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Wara Timur kota palopo terdapat 2 lokas Masjid dengan luas 1,776 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

---

<sup>45</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

<sup>46</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

## e. Data Wakaf Kecamatan Wara

**Tabel 4.6. Data Wakaf Kecamatan Wara**

Mesjid		Pondok Pesanteren		Sosial/Lainnya		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
13	10,223	1	16,201	1	240	15	26,664

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Wara Kota Palopo<sup>47</sup>*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Wara kota palopo terdapat 13 lokasi Masjid dengan luas 10,223 M2, 1 Lokasi Pondok Pesantren dengan Luas 16,201 M2, dan juga 1 Lokasi Sosial dengan Luas 240 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## f. Data Wakaf Kecamatan Bara

**Tabel 4.7. Data Wakaf Kecamatan Bara**

Mesjid		Kuburan		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
6	6,153	4	4,927	10	11,080

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Bara Kota Palopo<sup>48</sup>*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Bara kota palopo terdapat 6 lokas Masjid dengan luas 6,153 M2 dan 4 Lokasi Kuburan dengan Luas 4,927 M2.

<sup>47</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

<sup>48</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

g. Data Wakaf Kecamatan Mungkajang

**Tabel 4.8. Data Wakaf Kecamatan Mungkajang**

Mesjid		Madrasah/Sekolah		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
7	3,421	1	316	8	3,737

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Mungkajang Kota Palopo<sup>49</sup>*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Mungkajang kota palopo terdapat 7 lokas Masjid dengan luas 3,421 M2 dan 1 Lokasi Madrasah/Sekolah dengan luas 316 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

h. Data Wakaf Kecamatan Sendana

**Tabel 4.9. Data Wakaf Kecamatan Sendana**

Mesjid		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
8	5,482	8	5,482

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Sendana Kota Palopo<sup>50</sup>*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Sendana kota palopo terdapat 8 lokasi Masjid dengan luas 5,482 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

<sup>49</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

<sup>50</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

## i. Data Wakaf Kecamatan Wara Barat

**Tabel 4.10. Data Wakaf Kecamatan Wara Barat**

Masjid		Kuburan		Sosial/Lainnya		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
5	2,755	3	11,439	1	3,094	9	17,288

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Wara Barat Kota*

*Palopo*<sup>51</sup>

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan Wara Barat kota palopo terdapat 5 lokasi Masjid dengan luas 2,755 M2, 3 Lokasi Kuburan dengan luas 11,439 M2 dan 1 Lokasi Sosial dengan Luas 3,094 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

Setelah melihat berbagai macam data di atas, maka penulis menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan harta wakaf di kota Palopo:

- a. Pengelolaan harta wakaf yang ada di Kota Palopo memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk Rumah ibadah dan pendidikan yang cenderung untuk perekonomian produktif, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, mushollah dan pesantren. Namun sekarang paradigma tanah wakaf digunakan kegiatan yang

---

<sup>51</sup> Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

bersifat ibadah, hal ini ditandai munculnya beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif untuk peribadatan.

- b. Strategi pengelolaan harta waka yang masih kosong yang dilakukan para nadzirdi Kota Palopo adalah dengan cara memanfaatkan tanah wakaf yang masih kosong untuk ditanami berbagai macam tanaman sayuran, seperti bayam, kangkung, lombok, tomat, labu, kacang panjang, terong dan lain-lain.
- c. Strategi pengelolaan tanah wakaf di Kota Palopo bisa dibilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi profesional karena mulai memproduktifkan wakaf.
- d. Hasil pengelolaan harta wakaf yang dilakukan masih baru sebatas menambah fasilitas tanah wakaf tersebut. Adapun memang kedepannya untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan sudah direncanakan dibenak para nadzir hal ini tentunya bukan mustahil untuk dilakukan, mengingat semangat para nadzir yang tinggi dan diulangi dengan pengelolaan berbagai macam usaha yang terbilang produktif yang berdiri diatas tanah wakaf.

## **B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Palopo**

Dalam menjalankan atau mengelola harta wakaf hal yang paling mendasar adalah sifat dan sikap komitmen dari pengelola (nadzir) sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap harta wakaf.

Menurut kepala seksi zakat wakaf kantor kementerian agama di kota palopo. Seluruh harta wakaf yang ada di kota palopo itu hanya berbentuk tanah yang tercatat dan ada beberapa harta wakaf yang dapat dilihat berdiri kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang produktif.

Harta tersebut telah terbangun pesantren yang memanfaatkan tanah wakaf untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan dan kegiatan di atas tanah tersebut berlangsung kegiatan yang terbilang produktif. Adapun harta tersebut yaitu Pesantren Putri Datuk Sulaiman yang tercatat di kecamatan wara.

### **C. Pelaksanaan Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Palopo**

Di indonesia persoalan tentang wakaf sangatlah kompleks, dari mulai masalah regulasi hingga masalah ketidak profesionalan nadzir dalam mengelolah wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf itu terbengkalai tak terawat. Oleh karena itu dibutuhkan kreatifitas baru dalam mengelolah wakaf agar terus bisa produktif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup 3 macam yaitu: nadzir perseorangan ,nadzir organisasi dan nadzir badan hukum.

Wakaf sebaiknya dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern agar wakaf tersebut dapat berkembang. Dalam wakaf, manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan

sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>52</sup> Dari segi manajemen harta wakaf Pesantren Putri Datok Sulaiman sudah dapat memanfaatkan sistem manajemen yang baik, adapun hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun yang terjadi dalam manajemen pengelolaan harta wakaf Pesantren Putri Datok Sulaiman adalah sebagai berikut:

a. Planing (perencanaan)

Peneliti telah melakukan wawancara tentang perencanaan pengelola wakaf di Pesantren Putri Datok Sulaiman.

“Kami telah merencanakan pengelola ke depannya yang ingin mengembangkan wakaf produktif ini lebih baik lagi dengan adanya ide-ide untuk mengelolah harta wakaf itu sendiri yang sebelumnya hanya bergerak di bidang pendidikan yang didapatkan kurang memuaskan, planning atau rencana kami dalam mengedepankan kebutuhan dari pondok pesantren. Seperti memperdayakan masyarakat di luar rana pesantren untuk di bangun usaha yang menunjang perekonomian orang tersebut dan menjawab soal kebutuhan para siswa /santri-santri yang mereka butuhkan”.<sup>53</sup>

b. Organizing (pengorganisasian)

“Pesantren Putri Datok Sulaiman sudah ada pengorganisasian yang jelas dalam mengelolah wakaf hal ini dibuktikan dengan struktur

---

<sup>52</sup> Modernisasi Manajemen Wakaf. [http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf\\_596b198d1a20807ee2564072](http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf_596b198d1a20807ee2564072)

<sup>53</sup> Wawancara dengan pimpinan pesantren putri datok sulaiman

yang mengelolah usaha yang terbangun dikawasan pondok pesantren.”<sup>54</sup>

c. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tahapan manajemen yang paling penting ini lebih ditekankan dalam kegiatan langsung organisasi dalam mengelolah wakaf yang paling berperan di sini adalah pemimpin. “Kami sudah dapat membuktikan dengan pengelola usaha yang terbangun di kawasan harta wakaf tersebut seperti Koperasi, Kopi shop, laundry, dan usaha percetakan yang menunjukkan usaha yang menunjang kebutuhan para siswa/santri di kawasan pesantren tersebut”.<sup>55</sup>

d. Controlling (Pengawasan)

“Beberapa usaha yang menunjang keberlangsungan kegiatan produktif tersebut di awasi langsung oleh jajaran struktural yayasan Pesantren Putri Datok Sulaiman”.<sup>56</sup>

Pengelola (Nadzir) harta wakaf tersebut tidak hanya memperdayakan untuk keuntungan pesantren tersebut. Tetapi juga memberikan peran ke masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keberlangsungan harta wakaf agar dapat produktif.<sup>57</sup>

Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif di kota palopo hanya yang dapat dikategorikan sebagai harta yang produktif adalah Pesantren Putri Datok Sulaiman . Oleh karena itu dianggap belum dapat mengelola perkembangan harta wakaf dapat dikategorikan produktif.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan pimpinan pesantren putri datok sulaiman

<sup>55</sup> Wawancara dengan pimpinan pesantren putri datok sulaiman

<sup>56</sup> Wawancara dengan pimpinan pesantren putri datok sulaiman

<sup>57</sup> Modernisasi Manajemen Wakaf. [http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf\\_596b198d1a20807ee2564072](http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf_596b198d1a20807ee2564072)

Adapun strategi pengelolaan wakaf di kota palopo dalam pengembangan wakaf produktif di kota palopo kedepannya yaitu:

- a. Meningkatkan pendayaagunaan nadzir dalam menjadikan wakaf produktif itu dapat berfungsi ganda.
- b. Dari segi hasil yang diperoleh dari wakaf produktif akan ditingkatkan sehingga hasil yang akan didapatkan lebih banyak dari yang diperoleh sekarang
- c. Meningkatkan potensi para pengelola wakaf diKecamatan Bara dalam hal wakaf produktif berupa uang.

#### **D. Kendala-kendala**

Berbicara tentang wakaf kaitannya begitu erat dengan pengelolaan aset masyarakat. Jika dikembangkan dengan produktif tentu akan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sering dijumpai berbagai kenyataan di beberapa daerah yang tidak berhasil mengelolah wakaf, hal ini membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus dipecahkan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kota Palopo adalah:

- a. Ada sebagian anggapan dari masyarakat khususnya yang diberi amanah mengelolah suatu wakaf menganggap bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf

itu susah.

- b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola wakaf mengakibatkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa prosedur dalam mendaftarkan wakaf itu rumit terlebih lagi untuk wakaf yang produktif masih banyak yang belum memahami. Contohnya wakaf uang, masih belum tersosialisasikan dengan baik sehingga wakaf berupa uang belum ada di kota palopo sementara di beberapa daerah sudah menjalankan yang namanya wakaf uang.
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, jadi kadang masyarakat yang mewakafkan harta bendanya atau wakif itu hanya mewakafkannya secara lisan tidak melalui pemerintah dan Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- d. Data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif.
- e. Kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif.
- f. Disamping masalah pendanaan, kendala yang biasa muncul dalam suatu perwakafan adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh

nazir, dan atau tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif.

- g. Masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

#### **E. Pemberdayaan Wakaf di Kota Palopo**

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat maka manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya.

Wakaf produktif merupakan alternative untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tempat mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

Di kota Palopo kebanyakan harta wakaf dalam Tingkat pendayagunaan yang stagnan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid, sedangkan pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat

dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di kecamatan Wara hanya berupa usaha-usaha pemenuhan kebutuhan Pesantren Putri Datok Sulaiman.

“Kami telah memberikan ruang untuk pemberdayaan umat dalam mengelola harta wakaf ini karena kami menahan manfaat agar umat dapat menerima manfaat dari harta wakaf ini tidak hanya itu kami juga mengelola harta wakaf ini agar harta tersebut dapat meningkat dan memberikan peluang baru bagi pemberdayaan umat”.<sup>58</sup>

Tapi pada tahapan pelaksanaan belum dapat melakukan sepenuhnya dalam segi pemberdayaan umat karena harta tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya oleh umat keseluruhan. Dikarenakan adanya beberapa syarat yang belum tersosialisasikan dengan baik oleh pengelola harta wakaf tersebut.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan pimpinan pesantren putri datok sulaiman

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Kota Palopo dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini setiap KUA kota Palopo tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada hanya di kecamatan Wara ini tergolong kedalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mengelola Pesantren dengan baik untuk pemberdayaan umat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kota Palopo adalah Ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang

mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

3. Tingkat pemberdayaan wakaf di Kota Palopo itu stagnan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid sementara pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di Kota Palopo yang betul betul dapat memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan keberlangsungan harta tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan wakaf produktif tanah di Kota Palopo sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan diperlukan penyuluhan yang

lebih intensif yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, lembaga kelompok yang terkoordinasi sehingga pengelolaan wakaf secara produktif di Kota Palopo mengalami perkembangan.

2. Pihak instansi Kementrian Agama hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazhir, serta PPAIW agar peran dan fungsi wakaf dapat berjalan dengan optimal.
3. Kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada perwakafan di Kota Palopo khususnya wakaf yang di kelolah secara produktif dalam pemberdayaan umat khususnya umat Muslim.
4. Kepada masyarakat (Umat Islam) untuk bisa lebih mengetahui bagaimana hakekat dari pada wakaf itu terutama wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. “Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf”. Jakarta: Dompot, Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Arikunto, S. Metodologi penelitian Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Arno, “Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan).” *Journal of Islamic Management And Bussines* 1. No.2 (2018)
- Candra and Amania, —Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi.” *ZISWAF Jurnal zakat dan Wakaf* 4, No.2 (2017).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahnya Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- \_\_\_\_\_. 2006. Pedoman pengelolaan & dan pengembangan wakaf. Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam direktorat pemberdayaan wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf. Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia. 2008.
- Fuadi, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam* 9. No. 1 (2018).
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).
- Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”.
- Hadyantari, Faizatu Almas. “Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018).
- Halim, M.A. Drs.H.Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat: Ciputat Press. 2005.
- Hari Candra and Naila Amania “Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2017).
- Irmawati. “Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial”. *Solid State Ionics* 2, no. 1 (2017).
- Kasdi, MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.” *Zakat dan Wakaf* 1, No.2 (2014).
- Kasdi, Abdurrahman. “MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI Indonesia” *ZISWAF* 1, no. 1 (2014).
- Megawati, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru”. *Hukum Islam* 14. No.1 (2014).
- Megawati, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru” *Hukum Islam* 14. No.1 (2014).

- Mujahid, Shayna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda" *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020).Mujahid, Shayna."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda" *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020).
- Mukhtar Lutfi, 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press.
- MundzirQahaf,Al-Waqfal-Islami Tatawuruahu ,Idaratuhu ,Tanmiyatuhu, (Dimasyq Syurriah: Daral Fikr, 2006), h12.
- Muqisthi, Niryad. "STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DI KECAMATAN BARA KABUPATEN PANGKEP". UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Nanasyaodihsukmadinata.*Metodepenelitianpendidikan.cet.III;bandung:PT.R emajaRos dakarya*.
- Nurhayati, Sri. 2009. "Akutansi Syariah di indonesia.Jakarta: Penerbit salemba Empat".
- Nuryani, Meliza, and Yuliani, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat". *Universitas Islam Kuantan Singingi* 2. No.2 (2020).
- Presiden Republik Indonesia, 'Wakaf', Bwi.Go.Id, 1, 2004.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Manajemen Wakaf Produktif Dan Kontribusinya Terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat". *Ekonomi Syariah*. 7 (2019).
- Ronny Hanintijo Soemitro. *Metodologi penelitian hukum dan jurumetri*.Jakarta: Galia Indonesia. 1998.
- Rosjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*,(Bandung:CV.Sinar Baru,1989),Cet.Ke-22.
- Satyawan, "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI Indonesia", *Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 5. No. 2 (2018).
- Satyawan. "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI Indonesia". *Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 5. No.2 (2018).
- Selasi, Dini."Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif". *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*. 4.1 (2021).
- Shayna and Mujahid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda". *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Harta wakaf yang ada di palopo itu jumlahnya berapa?
2. Jenis dari harta tersebut apa saja?
3. Harta wakaf tersebut apakah tercatat di kantor kemenag?
4. Harta wakaf tersebut apaakh tercatat di kantor urusan agama setiap kecamatan ?
5. Siapa yang mengelola harta wakaf tersebut?
6. Harta wakaf apa saja yang tergolong dalam harta wakaf yang produktif?
7. Apa saja kategori wkaaf yang dikatakan harta wakaf yang produktif?
8. Siapa pengelolaan wakaf produktif tersebut?
9. Bagaimana keterlibatan msyarakat dengan adanya harta wakaf produktif tersebut?
10. Bagaimana pengetahua msyarakat terkait peningkatan harta wakaf menjadi harta wakaf yang produktif?

## Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian







### Lampiran 3: Surat Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Biti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo  
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B 235 /In.19/FEBI/HM.25/07/2024 Palopo, 25 Juli 2024  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo  
Di Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama : Achmad Fawzy Hasan  
NIM : 1904010157  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Semester : X (Sepuluh)  
Tahun Akademik : 2023/2024

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi kantor kementerian agama kota Palopo dengan judul: "**Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo**". Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 19820124 200901 2 006

## Lampiran 4: SK pembimbing dan penguji

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR : 1085 TAHUN 2023  
TANGGAL : 06 DESEMBER 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

---

I. Nama Mahasiswa : Achmad Fawzy Hasan  
NIM : 19 0401 0157  
Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo**

III. Dosen Pembimbing dan Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
Sekretaris : Dr. Fasiha, M.E.I.  
Pembimbing : Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.  
Penguji Utama (I) : Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
Pembantu Penguji (II) : Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.

Dekan,  
  
Anita Marwing

## Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal berjudul: Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kota Palopo.

Yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Fawzy Hasan

NIM : 1904010157

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing  


Dr. Muhajahidin, Lc., M.E.I.

Tanggal: 30 Desember 2023

## **RIWAYAT HIDUP**



ACHMAD FAWZY HASAN, Lahir pada tanggal 16 Februari 2001, di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alm. DRS. Hasan Amin dan Ibu Emiliyawati. Penulis bertempat tinggal di Jl Garuda, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2013 di SDN 24 Tammalebba. Kemudian menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo dan selesai pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo dan selesai pada tahun 2019. Setelah menempuh pendidikan menengah atas pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Palopo.